



ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA PADA ANGGARAN BELANJA DI DESA BANGUNCIPTO KECAMATAN SENTOLO, KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Stephanie Nathania ^{1*}, Indra Pahala ², Hera Khairunnisa ³
¹²³ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study was to explore how Village Funds are allocated and how effectively they are used in Banguncipto Village, Kulon Progo. In addition, this study aims to verify whether Banguncipto Village, Kulon Progo, is doing good financial management. This research approach combines quantitative and qualitative aspects. The results showed that the level of effectiveness of Village Funds in Banguncipto Village varied from year to year: effective in all three years, 2019, 2020, and 2021. Banguncipto Village has proven successful in managing its finances by involving community participation, maintaining transparency and compliance with applicable regulations. The main challenge faced in financial management is the lack of human resources, which causes delays in reporting activities. Further discussion and implications of these findings will be outlined in the article.

Keywords : Village funds, Allocation, Effectiveness.

How to Cite:

Nathania, S., Pahala, I., & Khairunnisa, H., (2023) *ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA PADA ANGGARAN BELANJA DI DESA BANGUNCIPTO KECAMATAN SENTOLO, KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*, Vol. 4, No. 3, hal 688-699.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan publik, yang meliputi pengaturan keuangan di tingkat pusat, daerah, dan juga di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia. Para pelaksana pengelolaan keuangan di tingkat desa bertanggung jawab atas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yang mencakup Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Biaya Desa. Pendapatan Desa merujuk pada semua penerimaan yang diperoleh oleh Desa selama satu tahun anggaran dan merupakan hak milik Desa yang tidak perlu dikembalikan.

Pendapatan Desa digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan di tingkat desa melalui Belanja Desa. Alokasi Dana Desa memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan pembangunan serta penganggaran di tingkat desa, memberdayakan masyarakat, dan memperbaiki infrastruktur pedesaan. Pengelolaan Dana Desa yang efisien dan efektif memiliki dampak positif terhadap perkembangan desa secara keseluruhan.

Penerapan alokasi harus diterapkan prinsip transparansi. Transparansi alokasi Dana Desa wajib diperhatikan dalam proses pengelolaan keuangan Dana Desa. Transparan dalam pengelolaan keuangan desa yakni, pada proses pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dana desa, tidak ada hal yang dirahasiakan, terbuka bagi masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Hal ini dapat diterapkan dengan selalu melibatkan masyarakat melalui tahap-tahap pengelolaan keuangan Masyarakat. Dengan peran serta masyarakat, masyarakat memegang peran penting yaitu menjadi pengawas langsung pemerintahan dalam mengelola keuangan, selain pihak pemerintah yang berwenang mengawasi. Pengawasan langsung dari masyarakat ini dapat meningkatkan transparansi, dan meminimalisir terjadinya penyelewengan dana atau korupsi.

Penilaian efektivitas Dana Desa, skor efektivitasnya dapat dihitung dari perbandingan antara nominal yang direalisasikan dengan nominal yang sudah dianggarkan. Hasil skor efektifitas dapat melihat kategori efektifitas yang didapat setiap instansi melalui tabel skor efektifitas menurut Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri. Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dilakukan oleh peneliti untuk mengkonfirmasi dana yang telah diolah, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 pasal 11 tahun 2018.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan alokasi Dana Desa Banguncipto dan menghitung skor efektivitas Dana Desa Banguncipto. 2) Menjelaskan realisasi pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Harapannya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan kebijakan secara praktis bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso khususnya dalam penerapan pengelolaan keuangan desa, serta kaitannya dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat menumbuh kembangkan desa yang mandiri.

TINJAUAN TEORI

Menurut R. Bintarto (2010), desa adalah hasil dari interaksi antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, menciptakan bentuk atau tampilan di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi di antara mereka dan dengan wilayah sekitarnya. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Kepala Seksi serta Kepala Urusan Keuangan.

Menurut Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa merujuk pada semua penerimaan yang diperoleh oleh desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak wajib dikembalikan. Pendapatan Desa terbagi menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain. Belanja Desa, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b, mencakup semua pengeluaran yang merupakan tanggung jawab desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dikembalikan oleh desa. Belanja Desa tersebut digunakan untuk kepentingan desa. Pembiayaan Desa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang harus dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan dikembalikan, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Alokasi Dana Desa dikenal dengan singkatan ADD merupakan dana bersumber dari APBN, yang telah dialokasikan pemerintah kabupaten untuk desa, dimana dana ini telah diterima kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan klasifikasi belanja Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 16 Penggunaan keuangan desa pada Desa Banguncipto dibagi menjadi lima bidang antara lain, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Serta Bidang Penanggulangan Bencana.

Efektivitas dalam pengertian secara umum adalah kemampuan berdaya guna dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga memberikan hasil guna (efisien) yang maksimal. Dalam memaknai efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi desa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1996 yang menjadi subjek penelitian. Untuk masalah kedua, bagaimana keberhasilan penggunaan Dana Desa (DD) diukur dari sudut pandang efektivitas, dan keuntungan dari model efektivitas yang digunakan formula seperti berikut:

Tabel Tingkat Pengukuran Efektifitas


Skor Efektivitas (dalam %)	Keterangan
100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
>60	Tidak Efektif

Sumber: (Deka Veronica, 2020)

Pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan keuangan melibatkan aktivitas meramalkan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Dalam konteks Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan ini mencakup penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang disusun oleh pemimpin desa (Pemerintah Desa) untuk memimpin dan memobilisasi staf atau bawahannya guna mewujudkan rencana tersebut. Tahap pelaporan merupakan proses penyampaian informasi terkait hasil kerja yang telah dilakukan selama satu periode, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan. Sementara itu, tahap pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan yang disediakan sesuai dengan standar nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.2 Data Analysis

Kerangka Berpikir Penelitian ini dimulai dari Pendapatan Desa dan Dana Desa yang dialokasikan ke dalam Belanja menjadi lima bidang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Lalu dilakukan perhitungan efektivitas alokasi dana selama tiga tahun, tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian dianalisis efektivitas penggunaan keuangan desa pada tiga tahun tersebut. Pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan penerapannya dilihat juga pada aspek pengelolaan keuangan desa, berupa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dilihat juga dalam penerapannya apakah pemerintah Desa Banguncipto sudah mengikuti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018.



Gambar 1. Research Model

METODE


Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Banguncipto, Kulon Progo, Yogyakarta. Kedua jenis data, baik kualitatif maupun kuantitatif, akan saling mendukung. Metode pengumpulan data yang digunakan termasuk pengambilan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, dimana data tersebut kemudian diolah ke dalam tabel dan dianalisis oleh peneliti. Data tersebut berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Data sekunder tersebut lalu dikelola oleh peneliti dan dilakukan pengolahan data dengan dalam bentuk tabel dan dideskripsikan oleh peneliti. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan. Hasil wawancara akan diolah oleh peneliti dengan cara ditranskripsikan dan kemudian direduksi data. Data yang sudah direduksi akan dijelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalokasian keuangan Desa secara umum tahun 2019-2021 :

Penggunaan Keuangan Dana Desa dalam Alokasinya dibagi menjadi 5 bidang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 20 tahun 2018, yaitu bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan Masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat. Pengalokasian dana tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar 3.1. Pada grafik menunjukkan penggunaan keuangan desa terbesar dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Pengalokasian dana pada bidang penyelenggara pemerintah desa rata-rata mencapai lebih dari 40%.




Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2.1 Alokasi Secara Umum Keuangan Desa Banguncipto Tahun 2019-2021

Pengalokasian Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Bidang penyelenggaraan pemerintah merupakan penggunaan keuangan untuk segala kegiatan, pengadaan, dan aktivitas dalam pelaksanaan pemerintah desa. Gambar diatas menunjukkan alokasi dana keuangan desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019-2021. Dapat dilihat alokasi terbesar setiap tahunnya pada sub bidang penyelenggaraan penghasilan. Penyelenggaraan penghasilan merupakan alokasi dana yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan aparatur desa, dan belanja pemerintah, baik belanja modal maupun belanja pegawai, serta persediaan operasional pemerintah desa, untuk berjalannya pemerintah desa. Alokasi dana pada sub bidang tersebut rata-rata 60-70% Dimana pengalokasian paling tinggi pada tahun 2020 mencapai 70%.




Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Gambar 2.1 Alokasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah tahun 2019-2021

Pengalokasian Bidang Pembangunan Desa

Alokasi selama tahun 2019-2021, terbesar pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sebesar 89% pada tahun 2019, 55% pada tahun 2020 dan 67% pada tahun 2021. Sub bidang pekerjaan umum dan penata ruangan ini merupakan alokasi pada Pembangunan, rehabilitas, serta peningkatan atau pengerasan jalan desa. Dalam pengadaannya, dikatakan dalam wawancara untuk pekerja yang melakukan kegiatan tersebut merupakan Masyarakat sendiri, dengan upah pekerja akan diberikan kepada Masyarakat. Hal ini menunjukkan alokasi dana desa juga dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat sendiri.

Pada sub bidang Kawasan Permukiman, selama tiga tahun, tidak menerapkan alokasi dana tersebut. Lalu untuk Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan instalasi direalisasikan pada tahun 2020. Alokasi dana tersebut sebesar 19% untuk pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi, komunikasi dan informasi lokal Desa.



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2.3 Alokasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019-2021

Pengalokasian Bidang Pembinaan Masyarakat

Pada tahun 2019-2021 alokasi dana pada bidang ini tertinggi pada tahun 2020, Dimana mencapai 47% dari anggaran dana desa. Sementara pada tahun 2019, alokasi pada bidang ini hanya sebesar 12% dari anggaran. Hasil wawancara mengatakan hal tersebut dikarenakan, alokasi dana dialihkan kepada Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa.

Tahun 2020 pengalokasian terbesar pada sub bidang kepemudaan dan olahraga sebesar 52%. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Banguncipto melakukan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga. Sementara tahun 2021 sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan mencapai persentase alokasi 68%, lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, diadakan Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa oleh pemerinta Desa Banguncipto. Selain itu, pada tahun tersebut, Pemerintah Desa Banguncipto juga menyelenggarakan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan keagamaan.



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2.4 Alokasi Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2019-2021

Pengalokasian Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2019 dan tahun 2020, Bidang Pemberdayaan Masyarakat alokasi 100% atau keseluruhan dilakukan pada sub bidang Pemberdayaan Perempuan, dengan mengadakan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Alokasi dana digunakan untuk pengadaan pembinaan, pembayaran honorarium, dan belanja barang perlengkapan.

Sementara pada tahun 2021 pengalokasian dana pada sub bidang kelautan dan perikanan sebesar 21% digunakan untuk bantuan perikanan, pembelian bibit untuk Masyarakat. Pada sub bidang pertanian dan peternakan sebesar 15% digunakan untuk Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan pengenalan Teknologi tepat guna untuk pertanian atau peternakan. Dan pada sub bidang pemberdayaan Perempuan sebesar 64%.




Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2.5 Alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pengalokasian Penanggulangan Bencana Darurat

Pada tahun 2019, pada bidang ini tidak direalisasikan penggunaan dana. Hasil wawancara

mengatakan pada tahun ini tidak terjadi kebutuhan dana mendesak dan bencana alam. Sementara pada tahun 2020 dan 2021, terdapat realisasi penggunaan dana pada sub bidang Keadaan darurat sebesar 10% pada tahun 2020 dan 32% pada tahun 2021 dan Sub bidang keadaan mendesak sebesar 90% pada tahun 2020 dan 68% pada tahun 2021.



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2.6 Alokasi Bidang Penanggulangan Bencana

Penghitungan Efisiensi dan Efektifitasnya

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp}2.106.517.036}{\text{Rp}2.077.770.655} \times 100\% \\ &= 101,38\% \end{aligned}$$

Dari tabel hasil skor efisiensi menurut mohamad mahsun pada tahun 2019 memiliki kategori efisien, dikarenakan skor efisiensi yang didapatkan adalah 101,38%. Dengan skor efisiensi tersebut, maka pendapatan desa pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif.

Pendapatan Jumlah Anggaran pendapatan Desa pada tahun 2020 yaitu Rp1.684.533.104,00 dengan realisasi Rp1,6277,006,00. Dana Desa pada tahun 2019 sejumlah Rp 928.830,000,00 pada anggaran dan realisasinya dengan keseluruhan Dana Desa tersebut diserap kedalam belanja pada tahun 2019 dengan perhitungan efektivitas belanja:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp}1.644.972.106}{\text{Rp}1.632.737.104} \times 100 \\ &= 100,74\% \end{aligned}$$

Dari tabel hasil skor efisiensi menurut muhamad mahsun pada tahun 2020 memiliki kategori efisien, dikarenakan skor efisiensi yang didapatkan adalah 100,74%, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019, namun dengan skor efisiensi tersebut, maka pendapatan desa pada tahun 2020 masih masuk kedalam kategori efektif.

Pendapatan Jumlah Anggaran pendapatan Desa pada tahun 2021 yaitu Rp1.785.125.532,00 dengan realisasi Rp1.788.084.460,00. Dana Desa pada tahun 2019 sejumlah Rp 893.664.000,00

pada anggaran dan realisasinya dengan keseluruhan Dana Desa tersebut diserap kedalam belanja pada tahun 2019 dengan perhitungan efektivitas belanja

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp}1.788.084.460}{\text{Rp}1.785.125.532} \times 100\% \\ &= 100,17\% \end{aligned}$$

Untuk tahun 2020, melihat tabel efisiensi, skor yang didapatkan masuk kedalam skor efisien. Hal ini dikarenakan skor efisiensi yang didapatkan tahun 2021 adalah 100,17%, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020, namun dengan skor efisiensi tersebut, dapat dikatakan Dana Desa pada tahun 2020 masih masuk kedalam kategori efektif.

Dari ketiga tahun tersebut, Dana Desa 100% diserap dalam Belanja Desa dengan pengelolaan alokasi dana paling efektif terjadi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019, pemerintah Desa Baguncipto haru mengalami ketekoran kas akibat korupsi yang terjadi pada tahun 2018. Dan berdampak pada kas anggaran tahun 2019.

Pengelolaan Keuangan Desa Banguncipto Sentolo tahun 2019 – 2021

Hasil Wawancara, Perencanaan Keuangan Desa Dalam tahap merencanakan dan penganggaran, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa yang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja disusun dapat mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa Banguncipto. Desa melakukan musyawarah pada masing masing penduduk dengan mengundang perwakilan Karang taruna, kader lintas masyarakat, RT/RW, PKK, dan Lembaga Adat untuk menentukan skala prioritas. Data akan diakumulasi dan disampaikan pada Musyawarah Kelurahan RKPDes untuk menentukan skala prioritas di Tingkat kelurahan. Namun demikian, terdapat kendala dari perencanaan keuangan desa yaitu, tidak semua kegiatan dalam musyawarah padukuhan dapat dimasukkan dalam kegiatan APBD kelurahan Banguncipto dikarenakan keterbatasan anggaran ada.

Hasil wawancara terkait pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan sudah melibatkan peran Masyarakat, dengan melakukan belanja pembelian barang atau jasa untuk pelaksanaan kegiatan pada toko atau usaha milik Masyarakat Desa, sehingga hal ini juga dapat menambah pendapatan pada Masyarakat sendiri. Untuk “Karya Tunai” menyebutkan kegiatan pemerintahan selalu melibatkan Masyarakat, seperti pembangunan, seringkali pemerintah memanfaatkan tenaga Masyarakat untuk gotong royong melakukan pekerjaan bersama. Maka upah dari melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut akan dibayarkan kepada Masyarakat, range pembayaran upah dari kelurahan Desa Banguncipto adalah Rp70.000,00. Nominal tersebut menurut standar Masyarakat masih jauh, namun untuk Masyarakat sendiri menerima dikarenakan Sudah dikomunikasikan dari pemerintah. Dalam penerapannya kerap kali Masyarakat yang melakukan gotong-royong juga melakukan secara ikhlas dan tanpa imbalan. Kegiatan yang terdapat dalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) meliputi Kader Limas, RT/RW, Karang Taruna, dana operasional disampaikan secara swakelola yang berarti dana dikelola sendiri oleh masing-masing LKK. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, harga yang tertera dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB), tidak sesuai dengan harga yang tertera pada realisasi. Dalam mengadakan pengadaan barang/jasa harga biasanya lebih tinggi dari yang dianggarkan, sehingga pemerintah harus mencari toko dengan harga yang lebih murah agar masuk ke dalam anggaran. Kendala selanjutnya adalah SPJ dikarenakan SDM dari Masyarakat kurang mumpuni, terutama pada LKK, dalam melakukan proses LPJ cukup lama.

Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa, pemerintah desa juga melibatkan peran Masyarakat dengan menempelkan baliho realisasi kegiatan tahun sebelumnya dan rencana anggaran tahun berikutnya sebagai transparansi untuk informasi penggunaan dana desa kepada Masyarakat. Selanjutnya pemerintah juga mengadakan agenda rutin untuk refleksi kegiatan untuk tahun sebelumnya dan juga membahas tahun berikutnya yang diadakan pada awal tahun dengan melibatkan masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah lamanya pelaporan yang dibuat oleh penyelenggara pihak ketiga, setelah kegiatan berlangsung, hal ini menghambat waktu pelaporan. Namun untuk proses pelaporan ke pusat, pemerintah Banguncipto tidak mengalami kendala karena tata usaha desa sudah menggunakan sistem. Sistem tersebut sangat membantu pelaporan keuangan desa dalam perencanaan sampai dengan pelaporan. Sistem tersebut sudah bisa menginput pencatatan semua kegiatan, dan sistem sudah terkoneksi dengan pusat pemerintahan. Hal ini juga akan memudahkan jika sewaktu waktu dibutuhkannya data pelaporan, maka data dapat dengan mudah diakses.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi Dana Desa Banguncipto pada tahun anggaran 2019-2021 dan mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan alokasi di Desa Banguncipto. Sebagaimana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa pada Banguncipto tahun anggaran 2019-2021 dapat disimpulkan efektif alokasinya, hal ini berdasarkan skor efektifitas yang didapat pada ketiga tahun tersebut >100%. Dan pengalokasian dana dialokasikan ke dalam 5 bidang belanja dengan rincian pengalokasian yang detail dan jelas.
2. Dalam proses pengelolaan keuangan, Desa Banguncipto juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan melibatkan Masyarakat pada segala proses pengelolaan, hal ini juga dapat menjadikan Masyarakat sebagai pengamat pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga tidak terjadi kecurangan. Selain itu, segala pengelolaan keuangan hingga pelaporan, Pemerintah Banguncipto sudah mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Deka Veronica, 2020. "Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo)".

Dewi Nur Aini, 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur".

Diah Lestari, 2018. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada _Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung".

Didit Herlianto, 2018. "Pengelolaan Keuangan Desa.Pdf." Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Muhamad Mahsun. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). Universitas Terbuka